



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 43 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 5 Seri B);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 5 Seri B) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
6. Tempat Pelayanan adalah tempat menerima permohonan layanan yang diajukan Wajib Pajak ke Badan Pendapatan Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan karena, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
 14. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
 15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan atas PBB yang terutang.
- (2) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak, berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu:
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. Objek Pajak terkena bencana yakni bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi, meliputi:
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya;
 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas, yang Wajib Pajaknya berpenghasilan rendah;

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya hanya mempunyai penghasilan dari pensiunan dan kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi;
 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya berpenghasilan rendah dan kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi; dan/atau
 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya berpenghasilan rendah, yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib Pajak Badan dalam hal Objek Pajak yang Wajib Pajaknya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin;
 - c. Wajib Pajak Badan yang melayani kepentingan umum di bidang sosial, kesehatan, pendidikan atau kebudayaan dan tidak bertujuan mencari keuntungan serta bukan Badan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1;
- b. sebesar paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, atau Pasal 2 ayat (3) huruf b;
- c. sebesar paling tinggi 100 % (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau
- d. sebesar 50 % (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.

4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Semua frasa Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 5 Seri B), harus dimaknai dengan Kepala Badan.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 4 Seri B

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MALANG NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK FORMULIR
PERMOHONAN PENGURANGAN SECARA PERSEORANGAN

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

PERMOHONAN PENGURANGAN ATAS PAJAK TERHUTANG - PERORANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengurangan Atas Pajak Terhutang
Pada SPPT/SKPD *) PBB tahun

Yth. Bupati Malang
Up. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang
di Malang

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
No. KTP : NPWP
Alamat : Jl. No. Telp. RT. RW.
Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
Kabupaten :
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) PBB atas Objek Pajak yang terletak di:
Alamat : Jl. No. Telp. RT. RW.
Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
Kabupaten :
No. SPPT/SKPD *) : Tahun Pajak.....
Tanggal terima SPPT/SKPD *) :

dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terhutang pada SPPT/SKPD *) PBB tersebut di atas sebesar % (.....persen) karena:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. **Untuk Wajib Pajak Badan:**

- a. Mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.
- b.

2. **Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:**

- a. Lahan pertanian/pekebunan/perikanan/peternakan *) yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak hasilnya sangat terbatas.
- b. Objek pajak yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak nilai jualnya meningkat sebagai akibat adanya pembangunan/perkembangan lingkungan.
- c. Wajib Pajak berpenghasilan rendah/menerima penghasilan semata-mata berasal dari pensiunan *) dan kesulitan memenuhi kewajiban perpajakan.
- d. Wajib pajak adalah anggota/janda/duda *) Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan*) Penerima tanda jasa bintang gerilya *)

Bersama ini dilampirkan pula:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Surat kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain).
2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.
3. Fotokopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan.
4. Fotokopi bukti pembayaran PBB (STTS) tahun terakhir.
5. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dilampiri pula dengan salah satu dari yang tersebut dibawah ini:
- a. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun/tanda penerimaan uang pensiun bulan terakhir.
- b. Surat Pernyataan besarnya penghasilan yang dibuat oleh Wajib Pajak dan diketahui Kepala Desa/Lurah.

- c. Untuk anggota Veteran: fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran/Surat Keputusan Pengakuan/ Pengesahan dan penganugerahan Gelar Kehormatan dari Kementerian Pertahanan, sedangkan untuk janda/dudanya dilampiri pula dengan fotokopi surat nikah/akta perkawinan.
6. Untuk Wajib Pajak Badan dilampiri pula dengan fotokopi SPT PPh tahun pajak terakhir dan Neraca Laba Rugi/Laporan Keuangan Perusahaan.
- Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....
WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu
FORM PBB. BAPENDA. 6

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MALANG NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK FORMULIR
PERMOHONAN PENGURANGAN SECARA KOLEKTIF

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

PERMOHONAN PENGURANGAN ATAS PAJAK TERHUTANG - KOLEKTIF

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengurangan Atas Pajak Terhutang
 pada SPPT PBB tahun pajak

Yth. Bupati Malang
Up. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang
di Malang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah/Pengurus LVRI *) :
Kecamatan :
Kabupaten :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Wajib Pajak PBB yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp. (.....) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan pengurangan atas pajak terhutang pada SPPT PBB tahun dengan alasan sebagai berikut :

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1. Terjadinya bencana alam : gempa bumi/banjir/tanah longsor/gunung meletus/ | *) | <input type="checkbox"/> |
| 2. Sebab-sebab lainnya yang luar biasa : kebakaran/bero/puso/ | *) | <input type="checkbox"/> |
| 3. | | <input type="checkbox"/> |

Bersama ini dilampirkan pula:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Daftar nama Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah/Pengurus LVRI dan diketahui Camat. | <input type="checkbox"/> |
| 2. Fotokopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan. | <input type="checkbox"/> |
| 3. Fotokopi STTS tahun terakhir. | <input type="checkbox"/> |

Mengetahui,
CAMAT

.....
KEPALA DESA/ LURAH/PENGURUS
LVRI
.....

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

FORM PBB. BAPENDA. 7

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA